

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-7/BC.1/UP.9/2014

TENTANG  
PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN  
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : ---dst---

Mengingat : ---dst---

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .

PERTAMA : Menempatkan :

Nama : Pralebda Yudhi Framistyanto  
NIP : 199203082013101002  
Pangkat / Gol. : Pengatur Muda / II/a  
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A  
Purwakarta sebagai Pelaksana Pemeriksa.

KEDUA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:  
1 s.d. 31 dst.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd,-

IYAN RUBIYANTO

Petikan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Kepegawaian,



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**NOMOR 47/WBC.08/BG.01/UP.2/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor 20/TPK/I/2015 tanggal 29 Januari 2015;
  - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, STTPP Nomor 00013808/DIKLAT PRAJABATAN II/015/3174/LAN/2014 tanggal 10 September 2014.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/2013;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/2011;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01/BC/UP.10/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01/BC/UP.10/2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Pralebda Yudhi Framistyanto
NIP	: 19920308 201310 1 002
Tempat/tanggal lahir	: Temanggung / 8 Maret 1992
Pangkat/golongan ruang	: Pengatur Muda (Gol.II/a)
Masa kerja golongan	: 01 tahun 05 bulan
Gaji pokok	: Rp1.845.600,00
Tugas/jabatan pada satuan organisasi/unit kerja	: Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta
Instansi	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

**KEDUA** : Selain gaji pokok sebagaimana tersebut di atas, diberikan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Bagian Manajemen Informasin Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta;
6. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta;

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Februari 2015

a.n. **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEPALA BAGIAN UMUM**

